

ABSTRAK

Atiqoh Silma Sukma, 1720710002, Budaya Hukum dalam Bisnis Jual Beli Followers Instagram di era pandemic covid-19 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana budaya hukum dalam bisnis jual beli followers instagram dilakukan saat pandemic covid-19, serta bagaimana transaksi jual beli followers instagram dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian field research (penelitian lapangan) yang disajikan secara deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan penelitian, serta triangulasi.

Hasil penelitian ini adalah budaya hukum dalam bisnis jual beli followers instagram di era pademi covid-19 dilakukan karena tiga factor, yakni personal branding, digital branding, dan covid-19. Transaksi bisnis jual beli followers dapat dilakukan dengan dua cara, yakni followers yang ditambahkan dengan sistem aplikasi, dan followers yang ditambahkan dengan sistem sponsor giveaway. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sebuah transaksi telah diatur, pada pasal 101 KHES dijelaskan bahwa spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Dalam jual beli followers, objek hukum atau barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, karena barang tersebut tidak berwujud, tetapi dapat dilihat dengan cara melihat bertambahnya jumlah *followers* yang dibeli. Transaksi juga terdapat pada KUHPerdara Pasal 1458, sedangkan kontrak perjanjian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320.

Kata kunci: *budaya hukum, jual beli followers, hukum ekonomi syariah*